

“HAMBATAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDIDI KEPOLISIAN RESOR PADANGSIDIMPUAN)”

Sutan Siregar

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
e-mail : sutan.siregar@um-tapsel.ac.id

ABSTRAK

Hambatan dan upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di wilayah hukum Kepolisian Resor Padangsidimpuan. Dalam membahas mengenai Hambatan dan upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di wilayah hukum Kepolisian Resor Padangsidimpuan, metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normative yaitu pendekatan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan secara jelas dan rinci untuk mendapatkan suatu kesimpulan berdasarkan data lapang. data dianalisis secara deskripif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Hambatan dan upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di wilayah hukum Kepolisian Resor Padangsidimpuan adalah melakukan kerja sama dengan Psikiater atau Psikolog, untuk mendapatkan keterangan yang jelas dari korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dimana para korban ini cenderung tertutup mengenai masalah mereka, edukasi pendidikan Gender bagi Aparat Polresta padangsidimpuan, Mengirim Aparat Polres Padangsidimpuan untuk mengikuti seminar-seminar dan penyuluhan tentang KDRT, serta Meningkatkan Profesionalisme kerja Aparat Polres Padangsidimpuan.

Kata kunci: Kepolisian; KDRT

A. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga khusus terhadap perempuan semakin sering dibahas dan menjadi fenomenal. kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yang atau istri oleh suaminya, terkadang persoalan tersebut disikapi masyarakat sebagai masalah *internal* keluarga masing-masing, masyarakat tidak banyak yang berani ikut campur, kecuali masih dalam ruang lingkup keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga memang tidak diatur dalam KUHP. tetapi pasal penganiayaan dalam KUHP dapat dijadikan landasan untuk memproses hukum perbuatan tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu dilakukan oleh suami terhadap istrinya, tetapi dapat juga dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya, begitu juga kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh seorang anak terhadap orang tuanya atau saudaranya. Hal ini menjadi fenomena yang menarik karena ternyata bukan hanya seorang anak dan istri saja yang bisa menjadi korban, melainkan suami, orang tua, atau saudaranya juga bisa menjadi korban.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT). melihat pembahasan tersebut maka penulis merumuskan masalah adalah sebagai berikut ;

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga?
2. Apa hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Padangsidimpuan dalam menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga ?

Mengkaji implementasi atau penerapan aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan suatu paparan kesimpulan guna terpenuhinya prasarat ilmiah. Selanjutnya Dalam penulisan karya ilmiah hukum ini penulis melakukan pendekatan normatif dengan fokus pada analisis kasus melalui kajian yuridis terhadap peraturan perundang-undangan.

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota kepolisian resor Padangsidimpuan, Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Sedangkan sampel responden diambil secara *purposive sampling*. Teknik penentuan sampel berdasarkan pada pertimbangan tertentu yaitu mereka yang dianggap berkaitan pelaksanaan penelitian ini yaitu seorang anggota kepolisian resor Padangsidimpuan,

Data primer yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait khususny anggota Polres Kota Padangsidimpuan. Selanjutnya Untuk mendapatkan data sekunder yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini, penulis membaca, menyalin, memfotokopi literatur yang berupa buku, dokumen, serta menelusuri internet.

Berbagai informasi dan data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu data primer dianalisis dengan menguraikan data-data yang diperoleh dari pengalaman Responden yang berkaitan dalam penyelesaian permasalahan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. data sekunder dianalisis dengan menggunakan data-data dari Polres Kota Padangsidimpuan, dan dari studi pustaka (literatur) berupa buku, dokumen dan penelusuran internet lalu akan dilakukan suatu analisa dan selanjutnya akan diambil kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Kota Padangsidimpuan.

Penegak hukum di Kepolisian Resor (Polres) Kota Padangsidimpuan, bisa dikatakan telah mampu bertindak profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, namun hanya beberapa orang saja, sedangkan sebahagian lainnya masih diperlukan pembinaan secara professional supaya kemampuan mereka bertambah. Oleh karena itu maka harus dimulai dengan rasa tanggung jawab profesi yang tinggi oleh kepokisian dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terutama dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam keluarga tidak dapat dipandang lagi sebagai masalah antar individu, tetapi merupakan masalah sosial dalam masyarakat yang berkaitan dengan segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman, dan pengabaian terhadap martabat manusia. Kekerasan terhadap perempuan merupakan refleksi dari kekuasaan laki-laki dan merupakan perwujudan kerentanan perempuan di hadapan laki-laki, bahkan merupakan gambaran dari ketidakadilan. Rasa rendah diri dan keinginan perempuan untuk didominasi, serta mitos bahwa kekerasan adalah suatu hal yang tidak terelakkan dalam hubungan perempuan laki-laki. Di samping asumsi-asumsi tertentu yang hidup dalam masyarakat mengenai pembagian peran perempuan dan laki-laki, salah satu hal yang turut melegitimasi kekerasan terhadap perempuan adalah penafsiran terhadap pemahaman agama.

Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan atau istri dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum kepolisian resor (Polres) Padangsidimpuan, menurut Kasat Reskrim Polresta Padangsidimpuan Bambang H tarigan SH.,MH di antaranya adalah Kurangnya komunikasi antara suami dan istri.Komunikasi dalam keluarga merupakan faktor yang menentukan keharmonisan keluarga. Kesetaraan dalam komunikasi tampaknya dipengaruhi pula oleh penguasaan sumber

ekonomi, sosial, dan budaya yang melingkupi keluarga. Kebiasaan suami yang suka main perintah menimbulkan kekesalan pada istri, sehingga memunculkan respons dalam percakapan yang seringkali mengakibatkan pemukulan terhadap istri. Perbedaan pendapat terhadap suatu pokok persoalan keluarga yang mengakibatkan pemukulan terhadap istri.

Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Antara suami istri sering terjadi percekocokan dan perselisihan yang terus menerus berlangsung, sehingga dalam perselisihan tersebut seringkali menyebabkan suami menjadi marah dan sering menyakiti dan memukul istri.

Kesalahan istri akibat Ketidak patuhan istri terhadap suami, terlalu mudah cemburu, melalaikan pekerjaan rumah tangga, hal seperti ini menimbulkan terjadinya tindak kekerasan terhadap istri. Sehingga pihak suami meyakini melakukan tindak kekerasan terhadap istri adalah dibenarkan. Hal ini diyakini juga oleh pihak istri. Sehingga apabila mereka mengalami tindak kekerasan dan suaminya akan cenderung tidak membantah, diam dan hanya menangis

Ketidakmampuan suami secara ekonomi di tunjukkan Kurangnya rasa tanggung jawab akan kebutuhan rumah tangga, tidak memberi nafkah pada istri, tidak mempunyai pekerjaan/ pengangguran. Hal ini dapat memicu terjadinya tindak kekerasan. Karena istri sering menuntut kebutuhannya terpenuhi. Adanya perselingkuhan yang dilakukan suami dengan akibat Pada saat diketahui istri, si istri menuntut pemutusan hubungan dengan suami. Akan tetapi hal yang memang telah seharusnya dilakukan sang Suami didasarkan pada ikatan perkawinan yang telah ada. Yang tertutup oleh egoisme suami menjadikan pemukulan terhadap istri

Menurut Kasat Reskrim Polresta Padangsidempuan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini lebih dominan pada kurangnya komunikasi antara kedua pasangan suami dan istri, dan juga karena para korban enggan untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Mereka baru mau melaporkan kekerasan itu, apabila kekerasan yang dialaminya tersebut sudah parah atau melebihi batas toleransi yang semestinya. Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kekuatan dan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki, dalam arti ada perbedaan "hak" dan kemampuan untuk melakukan pengendalian terhadap satu sama lain. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya tindak kekerasan, dimana seharusnya persamaan hak harus dihargai antara satu dengan lainnya.

Hasil wawancara Dari perilaku yang ditampilkan pelaku kekerasan terhadap istri memperlihatkan beberapa karakteristik antara lain ;

1. Menolak untuk mengakui bahwa mereka dalam masalah dan melakukan kekerasan, dan cenderung mengabaikan detail penting dan salah menggambarkan frekuensi dan tingkat keparahan perilaku

kekerasan mereka. Tidak bisa merenung, melihat kekurangan dan kekurangannya, sibuk menyalahkan orang lain selain diri sendiri, terutama istri atau pasangan hidup yang mengalami kekerasan. Untuk bagiannya, hampir semua pelaku tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi dan akibat dari tindakan mereka. Melihat tingkah laku yang ditampilkannya sebagai suatu hal yang wajar, seharusnya, tidak perlu dipertanyakan benar dan sesuai. Tindakannya merupakan konsekuensi wajar dari tidak ditaati kemauannya, atau tidak terpenuhinya keinginannya.

2. Menginternalisasikan peran tradisional laki-laki yang harus menjadi kepala keluarga, yaitu harus mendengar, menurut, dan menuruti perkataannya. Ketika pasangan atau anak mengungkapkan pendapat yang berbeda, reaksinya sangat cemas dan marah. Kemudian dia mengambil tindakan apapun, termasuk menggunakan kekerasan untuk mengendalikan mereka. Tidak sedikit pelaku kekerasan yang menganggap istri dan anak mereka sebagai hak milik yang dapat diperlakukan sesuka hati. Hampir semua bentuk emosi negatif dipahami dan diekspresikan dalam bentuk kemarahan. Kecemasan akan menunjukkan kelemahan yang dibayangi oleh perilaku agresif dan kemarahan

Dengan adanya kondisi seperti itu semakin membuat posisi istri semakin terpojokkan. Perasaan takut dan trauma akan membuat mereka yang menjadi korban akan mengalami depresi yang berakibat pada timbulnya rasa tidak percaya dan memilih untuk tidak memberitahukan pada siapapun akan penderitaan yang dialaminya, terutama pada pihak Kepolisian. Kejahatan dengan kekerasan dalam kehidupan masyarakat sudah biasa terjadi dan sering kali dianggap sebagai suatu bentuk penyimpangan perilaku dari masyarakat itu sendiri.

Perilaku menyimpang juga bergantung pada penanaman perilaku tertentu dalam budaya atau masyarakat tertentu. Kekerasan yang terjadi pada perempuan khususnya pada istri tidak sepenuhnya murni dari kemauan si suami untuk melakukannya. Dominasi Sikap kelebihan ataupun kekurangan suami istri kadang menjadi faktor pendukung dari tindak kejahatan yang menimpa mereka.

B. Hambatan Polres Padangsidempuan Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga.

Hambatan yang dihadapi oleh Polres Kota Padangsidempuan dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga antara lain dari sisi Korban dalam proses penyidikan, korban kurang terbuka dalam memberikan keterangan pada penyidik sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam menentukan langkah apa yang dapat diambil

serta kesulitan dalam menentukan bentuk kekerasan serta pasal yang dapat diterapkan pada pelaku. Alat Bukti Pendukung di dalam proses penyidikan, pihak penyidik dalam hal ini Polres Kota Padangsidimpuan seringkali menghadapi kendala dalam hal alat bukti terutama untuk kekerasan psikis dan penelantaran dalam rumah tangga.

Pandangan masyarakat umum yang menyatakan tempat yang paling berbahaya adalah luar rumah, bagi perempuan faktanya tidak demikian. Perempuan dan anak justru lebih dilukai dan mengalami kekerasan dalam lingkup personal, baik dalam kaitannya dengan perannya sebagai istri atau anggota keluarga lain seperti anak, ibu, nenek, kakak atau adik ipar, dan sebagainya. Meskipun demikian, kekerasan jenis ini merupakan satu kekerasan yang sangat sulit diungkap antara lain karena cukup banyak pihak yang menganggap hal demikian lumrah saja bahkan menjadi bagian dari pendidikan yang dilakukan suami pada istri, konflik intern keluarga yang tidak boleh dicampuri orang lain. Pandangan ini diyakini, baik oleh orang-orang luar maupun orang-orang di dalam keluarga itu sendiri. Karena itu, korban berusaha sekuat tenaga menutupi bahkan terkesan membela orang yang telah melakukan kekerasan padanya. Ancaman kekerasan oleh keluarga sendiri tidak dapat dilihat oleh orang luar. Mereka tidak berani melapor karena ikatan keluarga, nilai-nilai tertentu, nama baik tertentu dan kesulitan lain yang timbul apabila korban melapor.

bukti untuk tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga yang juga sulit diperoleh, dimana seseorang yang menafkahi atau tidak keluarganya tentu saja hanya korban yang tahu pasti, karena penelantaran keluarga adalah hal yang hanya dalam satu keluarga saja yang mengetahui, sehingga akan sulit untuk menentukan bukti karena penelantaran rumah tangga adalah berhubungan dengan kewajiban suami kepada keluarganya dan tentu saja tidak ada bukti. Pada perkara tindak pidana kekerasan fisik yang terjadi dalam rumah tangga biasanya yang menjadi saksi adalah korban itu sendiri, karena perbuatan itu dilakukan oleh orang yang masih dalam lingkup rumah tangga korban sendiri oleh karena itu kurang memungkinkan bagi pihak luar atau orang lain untuk mencampuri urusan rumah tangga korban.

Upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala ini adalah berusaha mencari dan menemukan alat bukti lain agar terpenuhinya syarat minimal alat bukti serta adanya koordinasi dengan pihak penyidik yaitu polisi. Jaksa bersama-sama dengan polisi melakukan koordinasi dan saling membantu untuk menghadapi kendala-kendala yang timbul dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. Seseorang yang menjadi korban perlakuan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga terkadang sulit dalam memberikan keterangan maupun kesaksian di persidangan. Apalagi jika korban tersebut mengalami

trauma. Upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala ini adalah melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan dinas atau lembaga sosial yang dibutuhkan korban. Hal ini ditujukan agar korban mendapat perlindungan dan didampingi sehingga korban dapat memberikan keterangan maupun kesaksian di persidangan.

Pasal 10 huruf (a) Undang-undang Penghapuan KDRT yang menyebutkan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah ataupun perlindungan dari pengadilan. Pihak ketiga dalam hal ini merupakan orang yang berada diantara para pihak yang bersengketa, baik dalam lingkungan keluarga maupun dari luar keluarga kedua belah pihak, misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kesetaraan gender. Pihak ketiga ini kadangkala sangat berpengaruh pada kondisi sebuah kasus, misalnya pada kasus KDRT, dalam hal ini korban didampingi oleh pihak LSM yang mencoba membantu terselesaikannya kasus tersebut, terkadang malah memperkeruh masalah. Pihak LSM terkadang melakukan Intervensi pada Kasus tersebut. Selain itu terkadang pihak keluarga meminta permasalahan KDRT itu diselesaikan secara damai karena menurut mereka hal tersebut adalah permasalahan keluarga dan merupakan aib yang harus ditutupi dari publik.

Media massa juga tercatat sebagai pihak di luar kasus, dan berperan dalam menyebarkan dan memberikan informasi kepada masyarakat luas. Masyarakat memang membutuhkan media untuk memberikan informasi tentang berbagai hal, termasuk informasi tentang kejahatan yang terjadi di masyarakat (termasuk kejahatan dalam rumah tangga). Sarana dan prasarana juga menjadi faktor penghambat. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Yatosi Banan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan lancar. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa tenaga terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan dana yang cukup. Pendanaan merupakan hal yang penting, dengan dana yang cukup dapat mempermudah dan mempercepat pencarian data dan hal-hal lain yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum.

Profesionalisme Penegak Hukum menjadi hambatan jika Kemampuan dan keterampilan penegak hukum dalam hal ini Polres Padangsidimpuan dalam menyelesaikan setiap perkara merupakan hal yang penting, terutama dalam kasus KDRT, mengingat Undang-undang PKDRT merupakan hal yang baru dan khusus, dimana untuk menanganinyapun dibutuhkan penegak hukum yang khusus pula. Penegak hukum di Polres Padangsidimpuan dalam hal ini bisa dikatakan telah mampu bertindak profesional namun hanya beberapa orang saja, pemahaman tentang KDRT ini tidak dimiliki

oleh semua penegak hukum, hanya beberapa orang saja yang diberikan kesempatan untuk mengetahui lebih banyak, serta mendapatkan pendidikan dan pemahaman tentang KDRT khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga melalui seminar dan penyuluhan.

Masyarakat dan Budaya(cultur) merupakan dua hal yang terkait erat, karena budaya terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Untuk itu dalam mengetahui berjalan tidaknya penegak hukum dalam hal ini pihak Polres Padangsidempuan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, perlu juga dilihat dari sisi masyarakat dan budaya. Sebahagian masyarakat masih menganggap bahwa membuka permasalahan keluarga sama artinya dengan membuka aib keluarga, hal tersebut akan menjadikan keluarga dijauhi dan dikucilkan masyarakat. Contoh terjadi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga berencana ia melaporkan suaminya kepada pihak berwenang maka terkadang anggapan telah mencemarkan nama baik keluarga ada dan terkesan tidak mau islah

Budaya patrilineal yang menganggap perempuan harus tunduk pada lakilaki dalam hal ini seorang istri harus tunduk dan patuh pada suami mengakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal yang wajar terjadi dalam kehidupan keluarga, dengan alasan untuk mendidik, kekerasan itupun dilegalkan oleh budaya. Selain itu budaya masyarakat yang mudah memaafkan memang sangat baik untuk kehidupan bermasyarakat, namun dalam hal KDRT khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga tidaklah dapat dikatakan bahwa budaya mudah memaafkan dari masyarakat menyelesaikan semua masalah, dalam Undang-undang PKDRT sangat jelas bahwa KDRT khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan kejahatan yang harus diselesaikan secara hukum, namun disini dalam prakteknya seringkali permasalahan yang telah dilaporkan dan bahkan telah diproses oleh pihak Polresta Padangsidempuan akan dihentikan atau dicabut oleh para pihak dengan alasan telah saling memaafkan dan berdamai kembali.

PENUTUP

A. Kesimpulan

faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap Istri dalam rumah tangga dilatarbelakangi oleh kurangnya komunikasi antara suami dan istri dalam keluarga yang merupakan penentu keharmonisan keluarga, tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, kesalahan istri, ketidakmampuan secara ekonomi, adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dan pengaruh minuman keras serta akibat adanya kawin paksa dari pihak keluarga.

Hambatan Polres Padangsidempuan Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga adalah Dalam proses penyidikan, korban kurang terbuka dalam memberikan keterangan pada penyidik sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam menentukan langkah apa yang dapat diambil serta kesulitan dalam menentukan bentuk kekerasan serta pasal yang dapat diterapkan pada pelaku. Dalam proses penyidikan, pihak penyidik seringkali menghadapi kendala dalam hal alat bukti terutama untuk kekerasan psikis dan penelantaran dalam rumah tangga. Sebahagian masyarakat masih menganggap bahwa membuka permasalahan keluarga sama artinya dengan membuka aib keluarga, hal tersebut akan menjadikan keluarga dijauhi dan dikucilkan masyarakat Kurangnya sarana dan prasarana

B. Saran

1. Bagi Aparat Polres Padangsidempuan untuk lebih meningkatkan pelayanan serta kinerjanya terhadap masyarakat terutama terhadap korban kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dengan memberikan dukungan kepada pelapor untuk melakukan tindakan pencegahan dengan cara melakukan sosialisasi internal.
2. Perlunya untuk meningkatkan kerja sama dengan LSM maupun LBH yang khusus menangani kasus-kasus kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga.
3. Diharapkan kepada Pemerintah dalam pembentukan tata hukum dan anggaran penanganan kasus supaya lebih berpihak kepada nasib perempuan.

Daftar Pustaka

Romli Atma Sasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. PT. Rapika Aditama, Bandung.

Thomas Santoso. 2002, *Teori-teori kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Farha Cicie. 1999. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Lembaga Kajian Agama dan Gender, Jakarta,

Amiruddin, 2004, Zainal, Asika. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grifindo Persada, Jakarta,

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan,

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.